**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
**Alamat : Jl. Kesehatan**
**Telp : (0760) 2425138, Fax. (0760) 2425183**
**Email : awaspanwaslukuansing@gmail.com**

Teluk Kuantan, 02 November 2023

Nomor : 348/PM.00.02/K.RA-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kabupaten Kuantan Singingi**

**di-**
**Tempat**

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 464/PM.00.01/K.RA/10/2023 tentang Imbaun dan Sehubungan dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang dijadwalkan pada tanggal 3 November 2023 dan Pengumuman pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

11. Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 464/PM.00.01/K.RA/10/2023 tentang Imbauan tanggal 31 Oktober 2023.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 464/PM.00.01/K.RA/10/2023 tentang Imbauan tanggal 31 Oktober 2023 Maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini Menghimbau Kepada seluruh Peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur :
   a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
   b. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal **28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2023**.

3. Peserta Pemilu hanya diperbolehkan melakukan kegiatan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 tahun 2023 Pasal 79 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu, dan ayat (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   c. Media Sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas. Pada saat sudah di tetapakannya DCT oleh Komisi Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi akan menertibkan Alat Peraga yang memuat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 tahun 2023 Pasal 22 ayat (1) Materi Kampanye Pemilu meliputi:

a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

5. Bahwa Terkait Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang di posko-posko Peserta Pemilu jika memenuhi unsur dan materi kampanye akan dilakukan penertiban terhadap alat peraga tersebut.

6. Memperhatikan bahwa pemasanganan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November 2023 s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).

7. **Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bersama Pemerintah Daerah/Stakeholder akan melakukan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang memuat unsur Kampanye pada Hari Senin, 06 November 2023 serentak di seluruh Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.**

Demikian surat imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,




Mardius Adi Saputra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Riau
2. Ketua KPU Kabupatem Kuantan Singingi
3. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 348/PM.00.02/K.RA-03/11/2023
Tanggal : 02 November 2023

**PIMPINAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

1. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**
2. **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**
3. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**
4. **Partai Golongan Karya (Golkar)**
5. **Partai Nasdem**
6. **Partai Buruh**
7. **Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)**
8. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
9. **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
10. **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**
11. **Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)**
12. **Partai Amanat Nasional (PAN)**
13. **Partai Bulan Bintang (PBB)**
14. **Partai Demokrat**
16. **Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**
17. **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
24. **Partai Ummat**